



**WALIKOTA PROBOLINGGO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2006

TENTANG KENDARAAN TIDAK BERMOTOR JENIS BECAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya kendaraan tidak bermotor jenis becak di wilayah Kota Probolinggo, maka dipandang perlu untuk mengatur, menertibkan dan membatasi jumlah kendaraan tidak bermotor jenis becak dimaksud agar lalu lintas dapat berjalan dengan tertib dan lancar;
- b. bahwa peraturan mengenai kendaraan tidak bermotor jenis becak yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kendaraan Tidak Bermotor Jenis Becak, sudah tidak relevan lagi dengan peraturan yang lebih tinggi dan menyesuaikan dengan norma hukum yang berlaku, sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu mengatur kembali Kendaraan Tidak Bermotor Jenis Becak dengan mengubah Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kendaraan Tidak Bermotor Jenis Becak yang dituangkan dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Himpunan Peraturan Peraturan Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO  
dan  
WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2006 TENTANG KENDARAAN TIDAK BERMOTOR JENIS BECAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kendaraan Tidak Bermotor Jenis Becak (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 16), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 12 diubah, diantara angka 15 dan angka 16 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 15a, diantara angka 17 dan angka 18 disisipkan 5 (lima) angka yakni angka 17a, 17b, 17c, 17d, dan 17 e, angka 18, angka 19 dan angka 20 dihapus, diantara angka 22 dan angka 23 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 22a dan angka 22b, angka 23, angka 24, angka 25 angka 26, angka 27, angka 28, angka 29, angka 30 dan angka 31 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Probolinggo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Probolinggo.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Probolinggo.
6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo.
7. Pemilik Becak adalah orang atau badan yang memiliki becak yang berdomisili di daerah.
8. Pengusaha Pembuatan Becak adalah orang atau badan yang mempunyai usaha memproduksi becak.

9. Pengusaha Persewaan Becak adalah orang atau badan yang mempunyai usaha dalam bidang persewaan becak dengan jumlah paling banyak 10 (sepuluh) buah.
10. Orang adalah orang perseorangan.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komandier, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
12. Pengemudi Becak adalah orang yang menjalankan becak.
13. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
14. Kendaraan Tidak Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia atau hewan.
15. Becak adalah kendaraan tidak bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang dan/atau barang dengan memiliki ciri khas 3 (tiga) roda yang digerakkan dengan jalan di kayuh oleh tenaga manusia.
- 15a. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain Pengemudi.
16. STNB adalah Surat Tanda Nomor Becak sebagai bukti sah kepemilikan becak.
17. TNB adalah Tanda Nomor Becak sebagai identitas becak yang dipasang sejajar poros becak.
- 17a. Sistem kemudi adalah alat untuk memudahkan pengemudi Transportasi Tradisional dalam mengendalikan laju Transportasi Tradisional ke arah kiri atau kanan.
- 17b. Sistem roda adalah alat untuk menahan seluruh berat kendaraan, memindahkan tenaga ke permukaan jalan dan pengereman.
- 17c. Lampu adalah alat yang mampu menerangi selama perjalanan pada malam hari.
- 17d. Pemantul cahaya adalah alat yang diletakkan pada bagian belakang Transportasi Tradisional dan bisa memantulkan cahaya ketika malam hari.
- 17e. Alat peringatan adalah alat yang dapat mengeluarkan bunyi khusus atau cahaya sebagai informasi bagi pengguna jalan lain.
18. Dihapus.
19. Dihapus.
20. Dihapus.

21. Ijin Persewaan Becak adalah ijin yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk kepada setiap orang atau badan yang mempunyai usaha di bidang persewaan becak.
  22. Jalan adalah setiap jalan dalam bentuk apapun yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
  - 22a. Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan manusia, kendaraan, jalan dan/atau lingkungan.
  - 22b. Persyaratan keselamatan adalah spesifikasi minimal yang harus dimiliki oleh Transportasi Tradisional untuk menunjang keselamatan Pengemudi dan penumpang.
  23. Dihapus.
  24. Dihapus.
  25. Dihapus.
  26. Dihapus.
  27. Dihapus.
  28. Dihapus.
  29. Dihapus.
  30. Dihapus.
  31. Dihapus.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

## BAB II

### PERSYARATAN KESELAMATAN

#### Pasal 2

- (1) Setiap becak yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan keselamatan.
- (2) Persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin keselamatan.
- (3) Persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan yang wajib berada pada setiap becak meliputi :
  - a. sistem kemudi yang mana stang kemudi selebar badan becak dengan pegangan menghadap pengemudi, dan dapat berputar dari poros kemudi sebesar 450 (empat puluh lima derajat) ke kiri atau kanan;
  - b. sistem roda jumlah roda 3 (tiga), lebar ban 40 (empat puluh) millimeter, diameter ring 660 (enam ratus enam puluh) millimeter dan sistem roda dilengkapi dengan spektor;
  - c. sistem rem dengan menggunakan rem jepit dengan bantalan karet dan dioperasikan dengan tangan dan/atau kaki;

- d. lampu terletak di kiri dan kanan badan becak bagian depan;
  - e. pemantul cahaya berupa stiker ditempel di bagian spektor belakang;
  - f. alat peringatan bunyi khas berupa bel; dan
  - g. spion terletak di kiri dan kanan badan becak.
- (4) Tata cara memuat dan batas maksimum muatan barang dan/atau orang yang diperkenankan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
- (5) Bentuk dan kelengkapan becak tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

3. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 2A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 2A

- (1) Becak harus memenuhi persyaratan operasional.
- (2) Persyaratan operasional Becak sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) meliputi :
- a. pengemudi becak mampu mengemudikan kendaraannya;
  - b. Pengemudi becak harus dalam keadaan sehat dan tidak terpengaruh minuman beralkohol, minuman keras dan obat-obatan terlarang lainnya
  - c. jumlah penumpang paling banyak 2 (dua) orang atau tidak melebihi kemampuan daya dorong, kemampuan rem dan daya dukung sumbu roda;
  - d. muatan barang tidak melebihi ukuran Becak dan kemampuan daya angkut Becak;
  - e. muatan barang tidak boleh mengganggu pengguna jalan lain dan pengemudi Becak;
  - f. berperilaku tertib;
  - g. mematuhi rambu-rambu lalu lintas;
  - h. mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan;
  - i. menggunakan lajur jalan yang telah ditentukan atau menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah; dan
  - j. memberikan isyarat sinar dan atau tanda lainnya ketika beroperasi pada malam hari.

4. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 3

Jumlah becak yang beroperasi di wilayah daerah ditetapkan maksimal 2000 (dua ribu) unit.

5. Ketentuan BAB III dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III

Dihapus

Pasal 4

Dihapus

Pasal 5

Dihapus

6. Ketentuan Pasal 6 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

BAB IV

SURAT TANDA NOMOR BECAK

Pasal 6

- (1) Setiap becak yang beroperasi di wilayah daerah diwajibkan memiliki STNB yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) STNB diberikan kepada pemilik yang berdomisili di wilayah Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- (3) Pemilik STNB berhak mendapatkan TNB.
- (4) STNB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib didaftar ulang setiap tahun tanpa dipungut biaya.
- (5) Bentuk, warna dan ukuran STNB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

7. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) TNB diberikan kepada pemilik yang berdomisili di wilayah Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- (1a) TNB dipasang sejajar dengan poros becak dengan posisi depan dan belakang untuk mengetahui domisili becak berdasarkan kode khusus.
- (2) Pada TNB dilarang mencantumkan huruf, angka atau tulisan lain selain huruf, angka atau tulisan lain selain huruf atau angka yang telah ditetapkan.
- (3) Bentuk dan ukuran TNB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

8. Ketentuan BAB V dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V

Dihapus

Pasal 8

Dihapus

9. Ketentuan Pasal 10 ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) dihapus, ayat (4) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (8), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan yang membuka usaha persewaan becak dalam wilayah daerah harus memiliki izin yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Dihilup.
- (4) Surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang tanpa dipungut biaya.
- (5) Dihilup.
- (6) Dihilup.
- (7) Persyaratan dan tata cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
- (8) Khusus untuk persewaan becak diberi tanda khusus berupa surat sewa/tanda sewa di TNB.

10. Ketentuan Pasal 11 huruf a dan huruf e diubah, dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf h, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

BAB V

LARANGAN

Pasal 11

Pemilik atau pengemudi becak dilarang :

- a. memindahkan STNB dari satu becak ke becak yang lain;
- b. menempatkan becaknya ditepi jalan umum yang dapat mengganggu ketertiban lalu lintas;
- c. dengan sengaja membiarkan kendaraannya ditarik oleh kendaraan bermotor dengan kecepatan yang dapat membahayakan keselamatan;
- d. membawa atau menarik benda-benda yang dapat merintangl atau membahayakan pemakai jalan lainnya;
- e. mengemudi becak dengan STNB yang tidak dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
- f. menggunakan jalur jalan kendaraan bermotor, jika telah disediakan jalur jalan khusus bagi becak;
- g. menghiasi becak dengan gambar dan tulisan yang bertentangan dengan norma-norma kesusilaan dan kesopanan; dan
- h. dilarang memodifikasi dengan menambahkan mesin.

11. Ketentuan BAB IX dan BAB X dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IX

Dihapus

Pasal 13

Dihapus

Pasal 14

Dihapus

Pasal 15

Dihapus

BAB X

Dihapus

Pasal 16

Dihapus

12. Ketentuan BAB XII, BAB XIII, BAB XIV, BAB XV, BAB XVI dan BAB XVII dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XII

Dihapus

Pasal 18

Dihapus

BAB XIII

Dihapus

Pasal 19

Dihapus

BAB XIV

Dihapus

Pasal 20

Dihapus

BAB XV

Dihapus

Pasal 21

Dihapus

BAB XVI

Dihapus

Pasal 22

Dihapus

BAB XVII

Dihapus

Pasal 23

Dihapus

13. Ketentuan Pasal 24 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XVIII  
SANKSI ADMINISTRATIF  
Pasal 24  
Dihapus

14. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 24A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Pasal 2A ayat (2), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 7 ayat (1a) dan ayat (2), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ini dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. teguran lisan; dan
  - b. peringatan/pernyataan tertulis.
- (2) Becak yang memodifikasi/menambahkan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h akan dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. teguran lisan; dan
  - b. melakukan penyitaan terhadap mesin becak.

15. Ketentuan BAB XIX dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XIX  
Dihapus  
Pasal 25  
Dihapus

16. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

BAB XX  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 26

- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk melakukan tugas pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penertiban secara berkala terhadap STNB TNB pengemudi dan/atau pemilik becak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan kelengkapan alat keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
- (3) Dalam hal melakukan tugas penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat membentuk tim terpadu dengan Dinas/Instansi terkait lainnya yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

17. Ketentuan BAB XXI dan BAB XXII dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XXI

Dihapus

Pasal 27

Dihapus

BAB XXII

Dihapus

Pasal 28

Dihapus

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 27 Juli 2020

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 27 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 99-6/2020

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum**

NIP. 19680108 199403 2 014

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 6 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2006  
TENTANG KENDARAAN TIDAK BERMOTOR JENIS BECAK

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa di dalam upaya mendukung ketertiban arus lalu lintas, maka keberadaan kendaraan tidak bermotor jenis becak yang jumlahnya semakin meningkat di wilayah Daerah perlu segera mendapat perhatian dan penanganan dengan mengatur, mengendalikan, mengawasi dan membatasi jumlah becak, aktifitas dan keselamatan sarana transportasi becak, sehingga tidak mengganggu kemacetan arus lalu lintas dan menjaga ketertiban umum.

Dengan demikian, perlu segera menuangkannya hal-hal sebagaimana dimaksud di atas dalam suatu Peraturan Daerah yang berisi antara lain ketentuan mengenai pendataan jumlah becak melalui STNB, TNB, pengawasan dan penegakan hukum.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas


Pasal I

Cukup Jelas


TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 50

SALINAN LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 6 TAHUN 2020  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 16 TAHUN 2006 TENTANG KENDARAAN TIDAK  
BERMOTOR JENIS BECAK


BENTUK DAN KELENGKAPAN BECAK



TAMPAK SAMPING



TAMPAK DEPAN



TAMPAK BAWAH

Keterangan Gambar Becak:

1. Alat peringatan tanda belok;
2. Spektor samping;
3. Atap becak;
4. Lampu;
5. Spion;
6. Pedal Becak;
7. Sedel Becak;
8. Kampas Rem Becak;
9. Pelg dan Ban Becak;

WALIKOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
HADI ZAINAL ABIDIN